



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 54  
TAHUN 2010 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 telah ditetapkan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara, perlu disesuaikan dengan dinamika hukum dan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 19);
7. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5. Kepala Kepolisian Daerah adalah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
6. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

9. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat provinsi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari Pimpinan dan Anggota.

(2) Pimpinan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:

a. Ketua I adalah Gubernur;

b. Ketua II adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. Ketua Harian adalah Kepala Kepolisian Daerah; dan

d. Wakil Ketua Harian adalah Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Anggota Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan wakil-wakil dari unsur pemerintah, Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, peneliti/akademisi, media dan dunia usaha.

- (2) Anggota Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
  - (3) Anggota Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat struktural atau fungsional pada masing-masing unsur.
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Gugus Tugas Provinsi diperbantukan oleh unit kerja sekretariat.
  - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *ex-officio* oleh salah satu unit kerja yang berada di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
  - (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Provinsi.
6. Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Koordinasi Provinsi dilaksanakan oleh Gugus Tugas Provinsi yang diikuti Gugus Tugas Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, dan mensinergikan pelaksanaan dan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi.
  - (4) Dalam pelaksanaan koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selalu berkoordinasi dengan induk instansi/lembaga masing-masing.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 25

- (1) Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui instansi/lembaga dan perangkat daerah terkait.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui instansi/lembaga dan perangkat daerah terkait.
- (3) Dalam mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 14 Januari 2025  
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

TTD

A. FATONI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 23 Januari 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

TTD

M. A. EFFENDY POHAN  
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



  
APRILLA H. SIREGAR  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)  
NIP. 19690421 199003 2 003